



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nelli Narce Gratsela Yeimo als. Grace;  
Tempat lahir : Enarotali;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jalan Jayanti Blok G1 No. 112, Rt./Rw. 008/002, Desa Wonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua// alamat sementara : Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/VII/2023/Narkoba tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Nelli Narce Gratsela Yeimo als. Grace ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk SH alamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan penunjukan Penetapan Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 05 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Menimbang, bahwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NELLI NARCE GRATSELA YEIMO ALS GRACE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO ALS GRACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiir 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering didgua ganja dibungkus dengan tissu warna

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berada didalam bekas pembungkus Rindo dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto, dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto;

Digunakan dalam perkara Terdakwa **ADRIANUS FALENTINO**

## **WANDIKBO Als FALEN**

- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone S Plus warna silver dengan kartu Indosat nomor 0815296115516 dengan IMEI 358607074437609;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **NELLI NARCE GRATSELA YEIMO Als GRACE** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan saksi **ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO Als FALEN** (selanjutnya disebut saksi **FALEN**) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan kosong belakang Pura Dalem Kelod Tukad, Banjar Togehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat terdakwa berada di Indekoos yang beralamatkan di Jalan Aksia

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar terdakwa berkata kepada saksi **FALEN** dengan mengatakan "bagaimana pesan ganja kah" kemudian saksi **FALEN** menjawab "boleh" setelah itu terdakwa membuka akun Instagram (IG) dengan nama akun BAD BUNNY X dan terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu);

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone S Plus warna Silver milik terdakwa untuk mentransfer uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) kepada akun BAD BUNNY X sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa dan akun BAD BUNNY;

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, akun BAD BUNNY X mengirimkan suatu lokasi/alamat tempat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut di suatu daerah yang beralamatkan di Pura Hyang Bukit, Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa kemudian saksi FALEN membonceng terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan Nopol: DK 7157 IM, setibanya di lokasi tersebut terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus koran berada dalam bekas pembungkus Tiktak dibawah tiang listrik, kemudian terdakwa bersama-sama saksi FALEN menuju Pantai di daerah ketewel dan setibanya di Pantai di daerah ketewel saksi FALEN membuka bungkus koran tersebut dan terdakwa mengirim foto Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Akun Instagram BAD BUNNY X dengan mengatakan "**kok barangnya dikit ya, tapi sudah ditangan**" kemudian akun BAD BUNNY X menjawab yang pada pokoknya "**nanti saya tanyakan ke PL saya**" kemudian terdakwa melinting Narkotika Jenis ganja tersebut menggunakan kertas Radja Mas dan menghisap ganja tersebut bersama-sama dengan saksi FALEN;

- Bahwa sekira Pukul 21.00 WITA ada chat masuk ke handphone terdakwa dari akun BAD BUNNY X dengan isi percakapan "**ini ada 10 (sepuluh) gram Ganja di Batubulan, mau gak ambil?**" kemudian terdakwa menjawab "**saya sudah tidak ada duit lagi**" kemudian akun BAD BUNNY X mengatakan "ini hak mu, untuk tambahan yang kekurangan itu, saya juga tidak enak" selanjutnya akun BAD BUNNY X mengirimkan suatu lokasi/alamat dan foto kepada terdakwa di daerah Batubulan dengan foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata warna merah bertuliskan "10gr ikuti maps, bahan sesuai tanda panah bungkus kemasan Rinso"

- Bahwa sekira Pukul 22.00 WITA saksi FALEN membonceng terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam Nopol: DK 7157 IM setibanya dilokasi sekira Pukul 23.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi FALEN turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju lokasi/alamat tempelan Ganja tersebut, namun dikarenakan kondisi gelap terdakwa berencana mencari jalan lain untuk menuju lokasi/alamat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut, dan pada saat terdakwa ingin mencari jalan lain terdakwa didatangi oleh saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA selaku Anggota Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa kemudian saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN KASTHA ARSANA dan saksi I WAYAN DARTA namun tidak menemukan barang terkait Narkotika pada Terdakwa dan saksi FALEN, kemudian setelah melakukan pengembangan saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA menemukan Chat/Percakapan terdakwa dengan akun BAD BUNNY X yang berisikan bukti Transfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Alamat/Lokasi Maps dan Foto kemasan Rinso berada disebuah tumpukan Batu Bata warna merah bertuliskan "10gr ikuti maps, bahan sesuai tanda panah bungkus kemasan Rinso"

- Bahwa sekira pukul 23.15 WITA bertempat di sebuah lahan kosong belakang Pura Dalem Kelod Tukad, Banjar Togehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setelah saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, saksi GUSTI MADE SUJANA, saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, saksi GUSTI MADE SUJANA, Terdakwa dan saksi FALEN menuju lokasi/alamat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut ditemukan kemasan Rinso yang berisikan 1(satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dengan berat 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto berada di tumpukan batu merah sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh akun BAD BUNNY X kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 864/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering dengan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (A) dengan nomor barang bukti 5712/2023/NF dan adalah benar mengandung sediaan Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dilakukan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **NELLI NARCE GRATSELA YEIMO Als GRACE** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan saksi **ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO Als FALEN** (selanjutnya disebut saksi FALEN) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan kosong belakang Pura Dalem Kelod Tukad, Banjar Togehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA pada saat terdakwa berada di Indekoos yang beralamatkan di Jalan Aksia Nomor 13 Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar terdakwa berkata kepada saksi FALEN dengan mengatakan "bagaimana pesan ganja kah" kemudian saksi FALEN menjawab "boleh" setelah itu terdakwa membuka akun Instagram (IG) dengan nama akun BAD BUNNY X dan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu);

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone S Plus warna Silver milik terdakwa untuk mentransfer uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) kepada akun BAD BUNNY X sebagaimana yang telah disepakati oleh terdakwa dan akun BAD BUNNY;

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, akun BAD BUNNY X mengirimkan suatu lokasi/alamat tempat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut di suatu daerah yang beralamatkan di Pura Hyang Bukit, Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa kemudian saksi FALEN membonceng terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan Nopol: DK 7157 IM, setibanya di lokasi tersebut terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus koran berada dalam bekas pembungkus Tiktak dibawah tiang listrik, kemudian terdakwa bersama-sama saksi FALEN menuju Pantai didaerah ketewel dan setibanya di Pantai didaerah ketewel saksi FALEN membuka bungkus koran tersebut dan terdakwa mengirim foto Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Akun Instagram BAD BUNNY X dengan mengatakan "**kok barangnya dikit ya, tapi sudah ditangan**" kemudian akun BAD BUNNY X menjawab yang pada pokoknya "nanti saya tanyakan ke PL saya" kemudian terdakwa melinting Narkotika Jenis ganja tersebut menggunakan kertas Radja Mas dan menghisap ganja tersebut bersama-sama dengan saksi FALEN;

- Bahwa sekira Pukul 21.00 WITA ada chat masuk ke handphone terdakwa dari akun BAD BUNNY X dengan isi percakapan "**ini ada 10 (sepuluh) gram Ganja di Batubulan, mau gak ambil?**" kemudian terdakwa menjawab "saya sudah tidak ada duit lagi" kemudian akun BAD BUNNY X mengatakan "**ini hak mu, untuk tambahan yang kekurangan itu, saya juga tidak enak**" selanjutnya akun BAD BUNNY X mengirimkan suatu lokasi/alamat dan foto kepada terdakwa didaerah Batubulan dengan foto kemasan Rinso berada disebuah tumpukan Batu Bata warna merah bertuliskan "10gr ikuti maps, bahan sesuai tanda panah bungkus kemasan Rinso"

- Bahwa sekira Pukul 22.00 WITA saksi FALEN membonceng terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam Nopol: DK 7157 IM setibanya di lokasi sekira Pukul 23.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi FALEN turun dari kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan kaki menuju lokasi/alamat tempelan Ganja tersebut, namun dikarenakan kondisi gelap terdakwa berencana mencari jalan lain untuk menuju lokasi/alamat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut, dan pada saat terdakwa ingin mencari jalan lain terdakwa didatangi oleh saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA selaku Anggota Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa kemudian saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I NYOMAN KASTHA ARSANA dan saksi I WAYAN DARTA namun tidak menemukan barang terkait Narkotika pada Terdakwa dan saksi FALEN, kemudian setelah melakukan pengembangan saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA menemukan Chat/Percakapan terdakwa dengan akun BAD BUNNY X yang berisikan bukti Transfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Alamat/Lokasi Maps dan Foto kemasan Rinso berada disebuah tumpukan Batu Bata warna merah bertuliskan "10gr ikuti maps, bahan sesuai tanda panah bungkus kemasan Rinso"

- Bahwa sekira pukul 23.15 WITA bertempat di sebuah lahan kosong belakang Pura Dalem Kelod Tukad, Banjar Togehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setelah saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, saksi GUSTI MADE SUJANA, saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, saksi GUSTI MADE SUJANA, Terdakwa dan saksi FALEN menuju lokasi/alamat tempelan Narkotika Jenis Ganja tersebut ditemukan kemasan Rinso yang berisikan 1(satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dengan berat 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto berada di tumpukan batu merah sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh akun BAD BUNNY X kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 864/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering dengan kode (A) dengan nomor barang bukti 5712/2023/NF dan adalah benar mengandung sediaan Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dan saksi FALEN dapat dari akun BAD BUNNY X tidak ada dipenguasaan terdakwa dikarenakan

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dan saksi FALEN terlebih dahulu diamankan oleh saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA selaku Anggota Kepolisian Resor Gianyar;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dilakukan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan seorang perempuan yang mengaku bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan saksi baru kenal setelah NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN pada saat ditangkap;
- Saksi menjelaskan bahwa benar orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wita, bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar



dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA., BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN karena NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dikarenakan telah membeli Narkotika jenis Ganja dan kemudian NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama dengan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengambil tempelan Ganja, sehingga saksi dan rekan opsional mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan pengeledahan terhadap NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan cara kami menyuruh NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk membuka sendiri setiap kantong pakaian dan kantong celana yang dikenakannya tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya diamankan sebelumnya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM tanpa STNK yang sedang terparkir didepan Pura juga tidak ditemukan barang bukti Narkoba, setelah itu saksi dan rekan-rekan Opsional memeriksa Handphone milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan pada akun Instagram terdapat percakapan terkait dengan pembelian ganja dengan akun BAD BUNNY X serta bukti Transferan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu juga terdapat mapss lokasi tempelan Ganja serta foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu Bata Merah bertuliskan 10 GR ikuti maps, bahan



sesuai tanda panah, bungkus kemasan Rinso, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan opsional dengan menyertakan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengikuti Maps tersebut dan ditemukan disebuah lahan kosong sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan kemasan Rinso yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada pada tumpukan batu Bata Merah, dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan tersebut menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I NYOMAN KASTHA ARSANA dan I WAYAN DARTA;

- Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso tersebut diakui kepemilikannya oleh orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN, kemudian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 merupakan milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, merupakan milik dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak dapat menunjukan surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun bukti terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Saksi membenarkan bahwa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak menunjukan ijin memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut dari pihak berwenang;

- Saksi menceritakan kronologis penangkapan dimana sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa didaerah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan opsional menindaklanjutinya dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita memulai melakukan pemantauan diseputaran daerah tersebut, dan sekira pukul sekira pukul 23.00 wita, saksi dan rekan-rekan melihat salah seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM yang sedang membonceng seorang perempuan berhenti didepan sebuah Pura, kemudian ke 2 (dua) orang tersebut berjalan kearah samping Pura seperti mencari sesuatu, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi ke 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN, setelah itu rekan saksi bertanya "sedang apa disini" dan dijawab ke 2 (dua) orang tersebut "sedang buang air kecil" kemudian saksi bertanya "disini area tempat suci, kenapa buang air kecil disini" namun ke dua orang tersebut diam saja, atas kecurigaan dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan melihat Mapss Hanphone dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE masih hidup dan saksi langsung meminta menunjukan Handphone tersebut dan setelah diperiksa terdapat pada Instagramnya berupa percakapan terkait pemesanan Ganja dengan akun BAD BUNNY X serta bukti Transferan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama pengirim NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE disamping itu juga terdapat mapss lokasi tempelan Ganja serta foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu Bata Merah bertuliskan 10 GR ikuti maps, bahan sesuai tanda panah, bungkus kemasan Rinso, setelah itu saksi bertanya kepada NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "apa ini" dan dijawab oleh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "mau ngambil tempelan Ganja pak", kemudian salah satu rekan saksi AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mencari saksi setempat, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi atas nama I NYOMAN KASTHA ARSANA dan I WAYAN DARTA, setelah saksi datang kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukan Surat perintah Tugas sambil menjelaskan maksud dan tujuan pengeledahan, setelah para saksi mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukan handphone yang diamankan sebelumnya dari tangan kanan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. GRACE dan menunjukan bukti percakapan pada Instagram milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan akun BAD BUNNY X terkait dengan pemesanan Ganja dan ditunjukan pula maps posisi tempat tempelan Ganja serta letak bahan berada disebuah tumpukan batu bata merah, setelah ke 2 (dua) saksi mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA meminta ke 2 (dua) saksi umum untuk menggeledah badan dan pakaian saksi dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, dan setelah tidak ditemukan apa-apa, baru rekan saksi BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan pengegeledahan dengan cara meminta sendiri NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk mengeluarkan isi dalam setiap kantong celana dan kantong pakaiannya sendiri namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian saksi melakukan pengegeledahan terhadap badan dan pakaian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan pengegeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan opsnel dengan disaksikan oleh ke 2 (dua) saksi membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter mengikuti Mapss atau petunjuk lokasi tempelan Ganja yang berada di Handphone NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, dan setelah tiba di sebuah lahan kosong saksi dan rekan opsnel melihat sebuah tumpukan batu bata merah, kemudian saksi menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengambil sendiri tempelan Ganja tersebut, dan kemudian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN membuka sendiri tumpukan batu merah tersebut dan terdapat sebuah kemasan Rinso, setelah itu rekan saksi menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengambil kemasan Rinso kemudian membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi ganja dibungkus dengan tisu warna putih, kemudian saksi meminta ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk menunjukan kepada saksi umum, setelah itu saksi

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkata “apa ini” dan dijawab oleh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN “ganja pak” kemudian saksi bertanya “ini yang kamu mau ambil” dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN bersama dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE mengakuinya telah membeli Ganja tersebut dan mendapatkan alamat tempelan Ganja di tumpukan batu bata merah, sekira pukul 00.30 wita saksi dan rekan-rekan opsional membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama dengan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke tempat kos NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bertempat di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi bersama dengan GUSTI MADE SUJANA melakukan penggeledahan terhadap rumah kos NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE namun tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh tetangga kos setempat, selesai penggeledahan saksi bersama rekan-rekan opsional membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dan diketahui beratnya 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609, yang disita dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, tanpa STNK yang disita dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Saksi menerangkan bahwa situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas dan lampu jalan
- Bahwa saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP Kepolisian dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GUSTI MADE SUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, sehubungan dengan telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan seorang perempuan yang mengaku bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan saksi baru kenal setelah NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN pada saat ditangkap;
- Saksi menjelaskan bahwa benar orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wita, bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menangkapnya adalah saksi bersama AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA., BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., dan dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I WAYAN PARWATA;

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN karena NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dikarenakan telah membeli Narkotika jenis Ganja dan kemudian NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama dengan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengambil tempelan Ganja, sehingga saksi dan rekan opsional mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan pengeledahan terhadap NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan cara kami menyuruh NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk membuka sendiri setiap kantong pakaian dan kantong celana yang dikenakannya tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, namun hanya diamankan sebelumnya 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM tanpa STNK yang sedang terparkir didepan Pura juga tidak ditemukan barang bukti Narkoba, setelah itu saksi dan rekan-rekan Opsional memeriksa Handphone milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan pada akun Instagram terdapat percakapan terkait dengan pembelian ganja dengan akun BAD BUNNY X serta bukti Transferan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu juga terdapat mapss lokasi tempelan Ganja serta foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu Bata Merah bertuliskan 10 GR ikuti maps, bahan



sesuai tanda panah, bungkus kemasan Rinso, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan opsional dengan menyertakan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengikuti Maps tersebut dan ditemukan disebuah lahan kosong sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan kemasan Rinso yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada pada tumpukan batu Bata Merah, dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan tersebut menghadirkan 2 (dua) orang warga setempat yaitu I NYOMAN KASTHA ARSANA dan I WAYAN DARTA;

- Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso tersebut diakui kepemilikannya oleh orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN, kemudian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 merupakan milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, merupakan milik dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak dapat menunjukan surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun bukti terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Saksi membenarkan bahwa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak menunjukkan ijin memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut dari pihak berwenang;

- Saksi menceritakan kronologis penangkapan dimana sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi Narkoba dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan opsional menindaklanjutinya dan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita memulai melakukan pemantauan diseputaran daerah tersebut, dan sekira pukul sekira pukul 23.00 wita, saksi dan rekan-rekan melihat salah seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM yang sedang membonceng seorang perempuan berhenti didepan sebuah Pura, kemudian ke 2 (dua) orang tersebut berjalan kearah samping Pura seperti mencari sesuatu, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendatangi ke 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN, setelah itu rekan saksi bertanya "sedang apa disini" dan dijawab ke 2 (dua) orang tersebut "sedang buang air kecil" kemudian saksi bertanya "disini area tempat suci, kenapa buang air kecil disini" namun ke dua orang tersebut diam saja, atas kecurigaan dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan melihat Mapss Hanphone dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE masih hidup dan saksi langsung meminta menunjukan Handphone tersebut dan setelah diperiksa terdapat pada Instagramnya berupa percakapan terkait pemesanan Ganja dengan akun BAD BUNNY X serta bukti Transferan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama pengirim NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE disamping itu juga terdapat mapss lokasi tempelan Ganja serta foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu Bata Merah bertuliskan 10 GR ikuti maps, bahan sesuai tanda panah, bungkus kemasan Rinso, setelah itu saksi bertanya kepada NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "apa ini" dan dijawab oleh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "mau ngambil tempelan Ganja pak", kemudian salah satu rekan saksi AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI mencari saksi setempat, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi atas nama I NYOMAN KASTHA ARSANA dan I WAYAN DARTA, setelah saksi datang kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukan Surat perintah Tugas sambil menjelaskan maksud dan tujuan pengeledahan, setelah para saksi mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA menunjukan handphone yang diamankan sebelumnya dari tangan kanan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. GRACE dan menunjukan bukti percakapan pada Instagram milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan akun BAD BUNNY X terkait dengan pemesanan Ganja dan ditunjukan pula maps posisi tempat tempelan Ganja serta letak bahan berada disebuah tumpukan batu bata merah, setelah ke 2 (dua) saksi mengerti kemudian IPDA I WAYAN PARWATA meminta ke 2 (dua) saksi umum untuk menggeledah badan dan pakaian saksi dengan BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, dan setelah tidak ditemukan apa-apa, baru rekan saksi BRIPKA GUSTI MADE SUJANA melakukan pengegeledahan dengan cara meminta sendiri NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk mengeluarkan isi dalam setiap kantong celana dan kantong pakaiannya sendiri namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian saksi melakukan pengegeledahan terhadap badan dan pakaian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan pengegeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan opsnel dengan disaksikan oleh ke 2 (dua) saksi membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter mengikuti Mapss atau petunjuk lokasi tempelan Ganja yang berada di Handphone NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, dan setelah tiba di sebuah lahan kosong saksi dan rekan opsnel melihat sebuah tumpukan batu bata merah, kemudian saksi menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengambil sendiri tempelan Ganja tersebut, dan kemudian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN membuka sendiri tumpukan batu merah tersebut dan terdapat sebuah kemasan Rinso, setelah itu rekan saksi menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengambil kemasan Rinso kemudian membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi ganja dibungkus dengan tisu warna putih, kemudian saksi meminta ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk menunjukan kepada saksi umum, setelah itu saksi

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “apa ini” dan dijawab oleh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN “ganja pak” kemudian saksi bertanya “ini yang kamu mau ambil” dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN bersama dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE mengakuinya telah membeli Ganja tersebut dan mendapatkan alamat tempelan Ganja di tumpukan batu bata merah, sekira pukul 00.30 wita saksi dan rekan-rekan opsional membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bersama dengan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke tempat kos NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE bertempat di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian saksi bersama dengan GUSTI MADE SUJANA melakukan penggeledahan terhadap rumah kos NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE namun tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh tetangga kos setempat, selesai penggeledahan saksi bersama rekan-rekan opsional membawa NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya `berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dan diketahui beratnya 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya `berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tissu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609, yang disita dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad,



Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, tanpa STNK yang disita dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Saksi menerangkan bahwa situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas dan lampu jalan
- Bahwa saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP Kepolisian dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi I NYOMAN KASTHA ARSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap salah seorang laki-laki dan seorang perempuan oleh Petugas Sat. Resnarkoba Polres Gianyar karena diduga terkait Kasus Narkoba;
- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wita, bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas tersebut namun setelah Petugas menjelaskan nama seorang laki-laki tersebut baru saksi mengetahuinya bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan nama perempuan yang diamankan bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE;
- Saksi membenarkan tidak kenal dengan orang yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan NELLI NARCE



GRATSELA YEIMO als. GRACE dan saksi baru kenal setelah 2 (dua) orang tersebut ditangkap dan digeledah oleh petugas, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan. Saat itu saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan bapak I WAYAN DARTA;
- Saksi menerangkan bahwa petugas menunjukan surat perintah Tugas kepada kami selaku saksi umum;
- Saksi membenarkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dimana saksi melihat Petugas melakukan penggeledahan dengan cara Petugas menyuruh NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk membuka sendiri setiap kantong pakaian dan kantong celana yang dikenakannya namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM yang sedang terparkir didepan Pura juga tidak ditemukan barang bukti Narkoba, kemudian Petugas menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan Petugas menunjukan Handphone tersebut terdapat akun Instagram oleh Petugas berupa percakapan terkait dengan pembelian ganja dengan akun BAD BUNNY X serta bukti Transferan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu juga terdapat mapss lokasi tempelan Ganja serta foto kemasan Rinso berada di sebuah tumpukan Batu Bata Merah bertuliskan 10 GR ikuti maps, bahan sesuai tanda panah, bungkus kemasan Rinso, setelah itu saksi bersama Petugas dengan menyertakan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengikuti Maps tersebut dan ditemukan disebuah lahan kosong sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan berupa kemasan Rinso yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan



koran yang didalamnya berisi berupa rajangan daun, batang dan biji kering dibungkus dengan tissu warna putih berada pada tumpukan batu Bata Merah dan berdasarkan keterangan dari Petugas rajangan daun, batang dan biji kering tersebut diduga Ganja;

- Saksi membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tissu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso tersebut diakui kepemilikannya oleh orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN, kemudian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 merupakan milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, merupakan milik dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN namun ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak dapat menunjukan terkait dengan Surat tanda nomor kendaraan ataupun bukti-bukti terkait dengan kepemilikan Sepeda Motor tersebut;

- Saksi menceritakan kronologis penangkapan dimana berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.15 wita, dimana saksi sedang kerja malam di kantor Samsat Drive Thru di Batubulan bersama dengan bapak I WAYAN DARTA, kemudian datang beberapa petugas dari Polres Gianyar, setelah itu petugas menjelaskan bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang diduga akan mengambil tempelan Ganja bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sehingga diperlukan dilakukan penggeledahan, dan Petugas meminta saksi agar turut menyaksikan pelaksanaan penggeledahan tersebut, atas permintaan dari Petugas saksi menyanggupinya kemudian saksi datang ke lokasi bersama dengan bapak I WAYAN DARTA, dan saksi sudah melihat 2 (dua) orang tersebut sudah diamankan oleh beberapa Petugas, setelah tiba dilokasi kemudian salah satu Petugas menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi dan bapak I WAYAN DARTA, sambil menyebutkan nama laki-laki tersebut bernama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan nama seorang perempuan tersebut bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, dan Petugas juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 dari tangan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan petugas menunjukan Handphone tersebut kepada saksi dan bapak I WAYAN DARTA berupa bukti percakapan pada Instagram milik dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan akun BAD BUNNY X terkait dengan pemesanan Ganja dan ditunjukan pula maps posisi tempat tempelan Ganja serta letak bahan berada disebuah tumpukan batu bata merah, setelah saksi dan bapak I WAYAN DARTA mengerti kemudian Petugas meminta saksi dan bapak I WAYAN DARTA untuk menggeledah badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang Petugas yang akan melakukan pengeledahan, dan setelah tidak ditemukan apa-apa, baru Petugas melakukan pengeledahan dengan cara meminta NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk mengeluarkan isi dalam setiap kantong celana dan kantong pakaiannya sendiri namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu Petugas mengajak saksi dan bapak I WAYAN DARTA serta NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter mengikuti Mapss atau petunjuk lokasi tempelan Ganja yang terdapat di Handphone NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, dan setelah tiba di sebuah lahan kosong Petugas menunjukan saksi beberapa tumpukan batu bata merah sesuai foto alamat tempelan Ganja yang berada di Handphone tersebut, kemudian Petugas menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengambil sendiri tempelan ganja tersebut, dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengiyakan, kemudian ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FALEN membuka sendiri tumpukan batu bata merah dan setelah dibuka saksi melihat sebuah kemasan Rinso, setelah itu Petugas menyuruh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk membuka kemasan Rinso tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi ganja dibungkus dengan tisu warna putih, kemudian Petugas meminta ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk menunjukan kepada saksi dan bapak I WAYAN DARTA, setelah itu Petugas berkata "apa ini" dan dijawab oleh ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "ganja pak" kemudian rekan saksi bertanya "ini yang kamu mau ambil" dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN serta NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE menganggukan kepala, setelah selesai penggeledahan saksi bersama bapak I WAYAN DARTA kembali bekerja;

- Saksi menerangkan bahwa orang yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN tidak dapat menunjukan ijin keabsahan terkait dengan kepemilikan barang tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar petugas ada menanyakan kepada NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk apa Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibawa olehnya, dan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN menjawab bahwa Ganja yang dibeli untuk digunakan bersama;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609, yang disita dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, tanpa STNK yang disita dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP Kepolisian dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sejak tahun 2020 di Kampus Warmadewa, kemudian saksi berpacaran dengan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE pada tahun 2023, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dnegan NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE
- Saksi menjelaskan bahwa selain Petugas mengamankan diri saksi, Petugas juga mengamankan pacar saksi yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang saat itu saksi mengantarkannya untuk mengambil tempelan Ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam milik saksi;
- Pada saat dilakukan dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri saksi dan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan cara pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE mengeluarkan sendiri isi pada setiap kantong pakaian yang dikenakannya namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan pacar saksi NELLI NARCE

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRATSELA YEIMO als. GRACE, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Petugas juga tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM juga yang sedang terparkir tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian Petugas baru menemukan 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya `berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso berada dibawah tumpukan batu bata merah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE diamankan oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal;

- Saksi membenarkan adapun pemilik dari 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya `berisi ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso yang ditemukan disebuah tumpukan batu bata merah adalah milik pacar saksi namun saksi dan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE belum sempat mengambilnya karena pada saat akan mengambil tempelan Ganja tersebut sudah diamankan oleh Petugas dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 adalah milik pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, sementara untuk sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM adalah milik saksi sendiri;

- Saksi menceritakan cara komunikasi saksi dengan pacar saksi yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wita, saksi sedang berada di rumah kos bersama dengan pacar saksi yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berkata sama saksi "aku dah mesan Ganja" dan saksi jawab "boleh" setelah itu saksi melihat pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE menggunakan handphonenya membuka akun Instagram dengan

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BAD BUNNY X, kemudian pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berkata “aku dah mesan 10 (sepuluh) Gram tapi gak ada dan saya pesan yang 15 (lima belas) gram saja” dan saksi menanyakan “brapa harganya” namun pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE diam saja, setelah itu pacar saksi menunjukan Mapss lokasi tempat tempelan Ganja yang berada didaerah Ketewel serta foto tempelan Ganja yang berada dibawah tiang listrik dengan pembungkus Tiktak dari Handphonenya dan saksi mengganggu kepala saja, kemudian sekira pukul 15.00 wita, saksi mengambil kertas dengan merk raja mas dari kamar pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, kemudian saksi keluar dari kamar kos bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM menuju lokasi tempat tempelan Ganja dengan posisi saksi membonceng pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sambil pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE memegang handphonenya melihat mapss tersebut, setelah tiba di lokasi tempelan Ganja sekira pukul 16.00 wita, kemudian pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE turun dari atas sepeda motor sementara saksi menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi melihat pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berjalan kaki sekitar 1 (satu) meter mendekati sebuah tiang listrik yang berada di pinggir jalan, kemudian saksi melihat pacar saksi mengambil bungkus tiktak tersebut, setelah itu pacar saksi menaiki sepeda motor dan saksi mengajak pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE pergi ke Pantai Ketewel yang dekat dengan lokasi tempelan Ganja tersebut, dan setelah tiba kemudian pacar saksi membuka bungkus tiktak tersebut dan didalamnya sudah terdapat Ganja, dan setelah itu saksi melihat pacar saksi memfoto Ganja tersebut kemudian mengirim chat ke akun Instagram BAD BUNNY X dengan chat “on,hand artinya sudah ditangan” setelah itu saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE melinting Ganja yang 15 (lima belas) gram dengan kertas Raja Mas tersebut menjadi 6 (enam) lintingan kemudian saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE menghisap Ganja

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai semua lintingan habis, setelah itu sekira pukul 18.00 wita saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE kembali ke tempat kos pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan tiba sekira pukul 18.30 wita, kemudian saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sedang duduk-duduk dan sekira pukul 20.00 wita pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE memberitahukan kepada saksi bahwa telah mendapatkan chat dari Instagram BAD BUNNY X, kemudian saksi berkata "apa chatnya" dan pacar saksi menjawab "ini ada 10 Gram, alamatnya di Batubulan" kemudian saksi melihat pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE menjawab di akun Instagram BAD BUNNY X "saya sudah tidak ada uang" dan tidak lama kemudian akun BAD BUNNY X membalas chat pacar saksi "tidak usah bayar, ini untuk kekurangan bahan tadi" setelah itu pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berkata kepada saksi "orangnya baik sekali" dan saksi hanya diam saja, kemudian akun BAD BUNNY X mengirim mapss lokasi di Batubulan dan Foto tempelan Ganja berada didalam pembungkus Rinso yang berada dibawah tumpukan batu bata merah di Handphone milik pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE setelah itu sekira pukul 22.00 wita saksi bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE keluar dari kamar kos menuju kelokasi tempat tempelan Ganja yang berada di daerah Batubulan dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM dengan posisi saksi membonceng pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sambil membuka Mapss di Handphonenya, dan sekira pukul 23.00 wita saksi sudah dekat dengan lokasi tepat didepan sebuah Pura, dan saksi bersama pacar saksi turun dari atas kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi tempelan Ganja namun setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) meter sebelum sampai dilokasi tempelan kemudian saksi balik mencari jalan lain yang lebih terang bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE, kemudian pada saat akan balik saksi bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sudah diamankan oleh beberapa Petugas Kepolisian;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak patungan mengeluarkan uang dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE terkait dengan pembelian Ganja tersebut, dimana pacar saksi yang mengeluarkan uang sepenuhnya sementara saksi hanya membantu saja ikut serta mengambil tempelan Ganja bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO ketika sudah dapat lokasinya, dengan tujuan Ganja tersebut digunakan bersama-sama;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian Ganja di Akun Instagram BAD BUNNY X dan sepengetahuan saksi bahwa pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE baru pertama kali membeli Ganja pada akun Instagram BAD BUNNY X;
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi terlebih dahulu mengetahui bahwa Akun Instagram BAD BUNNY X bisa menyediakan atau menjual Ganja, dimana yang memberitahukan saksi adalah teman sekampus saksi di WARMADEWA yang bernama BLI ADI yang saat ini sudah tamat dan saksi diberitahukan ketika saksi bersama-sama dengan BLI ADI menggunakan Ganja, setelah saksi mengetahuinya baru saksi memberitahukan kepada pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE;
- Saksi mengakui bahwa saksi mengenal Ganja semenjak kenal dengan teman saksi yang bernama BLI ADI pada bulan November 2022 di Kampus Warmadewa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi biasanya diberikan Gratis oleh BLI ADI untuk menggunakan Ganja bersama-sama namun ketika mempunyai uang baru saksi langsung membeli Ganja kepada BLI ADI;
- Saksi mengakui bahwa saksi hanya membeli Ganja kepada BLI ADI hanya sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap paketan yang saksi beli mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi juga pernah patungan membeli Ganja dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE sebanyak 2 (dua) kali kepada BLI ADI dimana paketan Ganja yang saksi beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimana tempat tinggal BLI ADI dan setuju saksi di daerah Kerobokan saja, semenjak tamat BLI ADI tamat saksi sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap saksi dan pacar saksi yang bernama NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dimana pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wita setelah saksi tiba di Batubulan di sekitar lokasi tempelan Ganja tepatnya di depan Pura, kemudian saksi bersama dengan pacar saksi berjalan kaki menuju samping Pura kurang lebih 2 (dua) meter dan karena kondisi gelap saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berencana balik mencari jalan yang lebih terang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas Sat Narkoba Polres Gianyar langsung mengamankan saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE kemudian petugas berkata "ngapain kesini" dan saksi jawab "kami mau buang air saja", kemudian Petugas membawa saksi ke depan Pura tempat yang lebih terang setelah itu saksi melihat Petugas mengamankan Handphone milik pacar saksi dari tangan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dan saksi melihat Handphone milik pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE diperiksa oleh Petugas, setelah itu saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE disuruh jongkok oleh Petugas, kemudian petugas menanyakan kembali kepada saksi dan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE "ngapain kesini" dan saksi menjawab "saya mau buang air kecil" kemudian Petugas berkata "ini disamping Pura ngapian buang air disini" dan saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE diam saja, setelah itu saksi berkata "ini kenapa pak" dan Petugas berkata "kemarin ada pencurian motor" dan saksi berkata "oh, kami hanya mau buang air pak" setelah itu Petugas berkata "sudah diam, jongkok sana" kemudian setelah saksi jongkok baru saksi bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE disuruh kembali berdiri oleh Petugas kemudian Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal, dan setelah itu saksi bersama-sama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE dilakukan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



penggeledahan oleh Petugas dimana pada saat itu saksi melihat Petugas menyuruh pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE untuk mengeluarkan sendiri isi pada setiap kantong pakaian yang dikenakan oleh pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE namun tidak terdapat barang bukti terkait Narkoba, kemudian pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik saksi juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah selesai penggeledahan Petugas menunjukan Handphone milik pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE berupa mapss posisi bahan ganja dan foto tumpukan batu merah terdapat bekas pembungkus plastik Rinso, kemudian Petugas berkata "apa ini" dan saksi jawab "tempat Ganja" setelah itu saksi berjalan kaki bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang dikawal oleh Petugas dan bersama dengan kedua saksi umum menuju lokasi tempelan Ganja kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan setelah tiba Petugas menyuruh saksi membuka batu bata dan terdapat bungkus plastik rinso dan Petugas menyuruh saksi membukanya dan setelah dibuka bungkus plastik rinso tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi ganja dibungkus dengan tisu warna putih, kemudian Petugas menyuruh saksi untuk menunjukan kepada saksi umum, setelah itu petugas berkata "apa ini" dan saksi jawab "ganja pak" setelah Petgas berkata kembali "milik siapa ini" dan saksi jawab "milik pacar saya pak," kemudian sekira pukul 00.30 wita Petugas membawa saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE ke tempat kosnya bertempat di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kos milik pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE namun Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh tetangga kos pacar saksi, selesai penggeledahan Petugas membawa saksi bersama dengan pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE ke Polres Gianyar dan setibanya di Polres

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar Petugas membawa saksi bersama pacar saksi NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dan diketahui beratnya 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto;

- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tissu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609, yang disita dari NELLI NARCE GRATSELA YEIMO als. GRACE yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Saksi membenarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, tanpa STNK yang disita dari saksi bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP Kepolisian dan saksi membenarkanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bekas Potongan Koran Yang Didalamnya Berisi Rajangan Daun, Batang Dan Biji Kering Diduga Hanja Dibungkus Dengan Tissu Warna Putih

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin





Berada Didalam Bekas Pembungkus Rinso Dengan Berat 8,02 (delapan Koma Nol Dua) Gram Bruto Dikurangi Dengan Berat 1 (satu) Bekas Potongan Koran Seberat 2,76 (dua Koma Tujuh Enam ) Gram Sehingga Beratnya Menjadi 5,26 ( Lima Koma Dua Enam ) Gram Netto;

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone S Plus Warna Silver Dengan Kartu Indosat Nomor 081529615516 Dengan Imei 358607074437609;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mengamankan diri Terdakwa, Petugas juga mengamankan pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN yang saat itu sedang mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam untuk mengambil tempelan Ganja;
- Bahwa benar Pacar Terdakwa yaitu ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil tempelan Ganja semenjak dari tempat kos Terdakwa dimana pada saat melakukan pembelian Ganja melalui Handphone Terdakwa, Terdakwa sudah mengajaknya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas melakukan pengeledahan dengan cara Petugas menyuruh Terdakwa dengan sendiri mengeluarkan isi pada setiap kantong pakaian yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa mengikutinya namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian ditemukan 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso berada dibawah tumpukan batu bata merah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN diamankan oleh Petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya ganja yang dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso yang berada disebuah tumpukan batu bata merah disebuah lahan kosong yang jaraknya 10 (sepuluh) meter tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN belum sempat mengambil tempelan Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah diamankan oleh Petugas sebelum tiba dilokasi dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 adalah milik Terdakwa sendiri, sementara untuk sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM adalah milik pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

- Bahwa benar Terdakwa menceritakan cara komunikasi Terdakwa terkait dengan pembelian Ganja dimana berawal bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wita, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa berkata sama pacar Terdakwa "bagaimana pesan Ganja kah" dan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN menjawab "boleh" setelah itu Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan membuka akun Instagram dengan nama BAD BUNNY X, dan Terdakwa memesan Ganja 10 (sepuluh) gram awalnya, dan karena stocknya dikatakan habis dan hanya tersedia yang 15 (lima belas) Gram, setelah itu Terdakwa memesan Ganja 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun BAD BUNNY X memberikan Terdakwa nomor rekening BCA setelah itu Terdakwa langsung mentranfer uangnya dengan melalui BRI Mobile dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 dan Terdakwa mentransfernya uangnya ke nomor rekening Bank BCA sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan alamat tempelan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja bertempat di jalan Pura Hyang Bukit, Ketewel, Sukawati, Gianyar oleh akun Instagram BAD BUNNY X, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sambil membawa kerta radja Mass pergi ke lokasi tempelan Ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibonceng sambil tangan Terdakwa memegang Handphone membuka mapss tersebut, setelah tiba di lokasi tempelan Ganja sekira pukul 16.00 wita, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan pacar Terdakwa masih posisi diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil tempelan Ganja yang dibungkus dengan koran berada dalam bekas pembungkus Tiktak di bawah tiang listrik disekitar rumput-rumput dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke pantai daerah Ketewel yang dekat dengan lokasi tempelan, kemudian setelah tiba Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN membuka bungkus Ganja tersebut dan Terdakwa foto setelah itu Terdakwa kirim ke akun Instagram BAD BUNNY X, kemudian Terdakwa chat dengan mengatakan 'kok barangnya dikit ya, tapi sudah ditangan' dan dijawab oleh akun BAD BUNNY X "kok gitu ya" dan Terdakwa jawab "iya kang" kemudian dijawab oleh akun BAD BUNNY X "nanti saya tanya PL Terdakwa" dan setelah itu Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN melinting Ganja yang 15 (lima belas) Gram tersebut dengan menggunakan kerta Radja mass kemudian Terdakwa menghisapnya sampai Ganja tersebut habis, dan setelah selesai menghisap Ganja kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan tiba sekira pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa duduk-duduk didalam kamar kos, dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa iseng-iseng membuka Instagram dan ada chat mausk dari akun Instagram BAD BUNNY X dengan berkata "ini ada 10 (sepuluh) Gram Ganja di Batubulan, mau gak ambil" dan Terdakwa jawab "saya sudah tidak ada duit lagi" dan dijawab oleh akun Instagram BAD BUNNY X "ini hak mu, untuk tambahan yang kekurangan itu, saya juga tidak enak" kemudian Terdakwa jawab "o baik, terimakasih" setelah itu akun BAD BUNNY X mengirim Terdakwa Maps lokasi tempat tempelan Ganja dan foto tempelan Ganja berada di sebuah tumpukan batu bata merah dibungkus dengan plastik rinso, setelah itu Terdakwa berkata

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN “ini yang punya akun ada kasi tambahan Ganja 10 Gram, baik sekali” dan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN diam saja dan hanya menganggukan kepala saja, setelah itu pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN menyanggupi bersedia mengantar Terdakwa untuk mengambil tempelan Ganja di daerah Batubulan dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN pergi kelokasi tempelan Ganja di daerah Batubulan dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM dengan posisi Terdakwa dibonceng sambil memegang handphone Terdakwa dengan membuka Mapss di Handphone tersebut, dan sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba dilokasi tepat didepan sebuah Pura, dan Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN turun dari atas kendaraan kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN berjalan kaki menuju ko lokasi tempelan Ganja namun setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) meter melalui samping Pura sebelum sampai dilokasi tempelan kemudian Terdakwa balik dikarenakan kondisi gelap dan berencana mencari jalan lain yang lebih terang, kemudian pada saat balik Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah diamankan oleh beberapa Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar terkait dengan bukti transferan tersebut merupakan pembelian Ganja yang 15 (lima belas) gram dari akun BAD BUNNY X dan Terdakwa mentransfernya dengan menggunakan BRI Mobile yang ada pada Handphone Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak patungan dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dalam hal melakukan pembelian Ganja, dimana Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui baru pertama membeli Ganja dari akun Instagram BAD BUNNY X;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Akun Instagram BAD BUNNY X bisa menyediakan ganja awalnya dari pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana pacar Terdakwa menjelaskan bahwa yang

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya adalah teman kampusnya yang bernama BLI ADI yang tinggal di daerah Dalung, dan Terdakwa kenal dengan BLI ADI karena pernah beberapa kali menggunakan Ganja bersama-sama;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenal Ganja dan mulai menggunakan Ganja semenjak akhir bulan November 2022, dimana Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengenal Ganja dari BLI ADI;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Ganja sebelumnya kepada BLI ADI dimana Terdakwa melakukan pembelian kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali biasanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap paketan dan setelah membeli Ganja kepada orang yang bernama BLI ADI Terdakwa menggunakan Ganja tersebut bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis penangkapan dimana pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wita setelah Terdakwa tiba di Batubulan di sekitar lokasi tempelan Ganja tepatnya di didepan Pura, kemudian Terdakwa berjalan kaki bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke arah samping Pura dan karena gelap kemudian Terdakwa berencana balik mencari jalan yang lebih terang namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Petugas Sat Narkoba Polres Gianyar langsung mengamankan Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN kemudian petugas berkata "ngapain kesini" dan Terdakwa jawab "kami mau buang air saja" dan Petugas berkata "kemarin malam ada pencurian motor" dan Terdakwa jawab "kami tidak tahu pak", setelah itu Petugas langsung mengambil Handphone dari tangan kanan Terdakwa, kemudian Petugas berkata kepada Terdakwa "ini disamping tempat suci, ngapain berdua" dan Terdakwa jawab "kami mau buang air saja" kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN disuruh duduk oleh Petugas, dan Terdakwa melihat Petugas memeriksa Handphone Terdakwa, setelah itu Petugas berkata "ini mapps apa" dan Terdakwa hanya diam tidak jawab, kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa disuruh berdiri, setelah itu Terdakwa melihat Petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dilakukan penggeledahan dimana Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara Terdakwa diminta sendiri oleh Petugas mengeluarkan isi pada setiap kantong pakaian yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa membuka setiap kantong pakaian yang Terdakwa kenakan namun tidak terdapat barang bukti terkait Narkoba, kemudian pada saat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN Petugas juga tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian Petugas membawa Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dengan berjalan kaki kurang lebih 10 (sepuluh) meter mengikuti Mapss yang berada di Handphone Terdakwa, dan setelah tiba di sebuah lahan kosong Terdakwa melihat tumpukan batu bata merah, kemudian Petugas menyuruh pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk mengangkat salah satu tumpukan batu bata merah tersebut, dan setelah dibuka Terdakwa melihat bungkus plastik rinso, setelah itu Petugas menyuruh pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk membuka bungkus plastik rinso tersebut dan Terdakwa melihat isinya terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya ganja dibungkus dengan tisu warna putih, kemudian Petugas menyuruh pacar ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN untuk menunjukan kepada saksi umum, setelah itu petugas berkata “apa ini” dan dijawab oleh pacar Terdakwa “ganja pak” kemudian sekira pukul 00.30 wita Petugas membawa Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke tempat kos Terdakwa bertempat di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah kos Terdakwa namun Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dimana pada saat pengeledahan disaksikan oleh tetangga kos Terdakwa, selesai pengeledahan Petugas membawa Terdakwa bersama dengan ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas membawa Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dan diketahui beratnya 8,02

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



(delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang mendorong menggunakan ganja karena pertama awalnya Terdakwa mencoba-mencoba dimana awalnya Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan BLI ADI menggunakan Ganja yang diberikan gratis oleh BLI ADI, dan lama kelamaan menjadi ketagihan dan keinginan selalu menggunakan Ganja, dan akhir-akhir ini Terdakwa menggunakan Ganja karena merasakan nyeri pada Payudara setelah melakukan operasi Nanah pada Payudara Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja dimana membuat Terdakwa lebih tenang, dan ketika Terdakwa mengalami sakit Panyudara bengkak ketika menggunakan Ganja rasa nyeri menjadi hilang dan setelah Terdakwa operasi Terdakwa menggunakan ganja rasa sakit pada Panyudara Terdakwa menjadi hilang;
- Terdakwa mengakui bahwa Pada awal Terdakwa kenal Ganja Terdakwa tidak merasakan apa-apa dalam tubuh Terdakwa apabila tidak dapat menggunakan ganja, dan ketika Terdakwa mengalami sakit Panyudara bengkak baru yang Terdakwa rasakan nyeri dan sangat sakit ketika Terdakwa tidak dapat menggunakan Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan Ganja dimana Terdakwa menerangkan pertama-tama Terdakwa siapakan kertas radja mas (kertas gulung) seperlunya kemudian Terdakwa masukan Ganjanya setelah itu Terdakwa linting seperti rokok kemudian Terdakwa hisap berulang ulang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan Ganja pada saat pikiran stres dan rasa sakit dipayudara Terdakwa timbul lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain dan Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wita di Pantai Ketewel bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan



tissu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609, yang disita dari Terdakwa yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM, tanpa STNK yang disita dari ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN yang bertempat di sebuah lahan Kosong, tepatnya dibelakang Pura Dalem Delod Tukad, Banjar tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama pacar ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan situasi cukup sepi, malam hari, cuaca cerah, dan penerangan cukup terang dengan menggunakan senter Petugas dan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dimana saat ini Terdakwa kena proses Hukum akibat kesalahan Terdakwa sendiri menggunakan Ganja ditambah kondisi Terdakwa sedang mengandung 6 (enam) bulan dari hasil hubungan Terdakwa dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan semua keluarga Terdakwa berada di Papua, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa melanggar Hukum;
- Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 864/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering dengan kode (A) dengan nomor barang bukti 5712/2023/NF dan adalah benar mengandung sediaan Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering didgua ganja dibungkus dengan



tissu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rindo dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto, dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dan saksi FALEN dapat dari akun BAD BUNNY X tidak ada dipenguasaan terdakwa dikarenakan Terdakwa dan saksi FALEN terlebih dahulu diamankan oleh saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA selaku Anggota Kepolisian Resor Gianyar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dilakukan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1



Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata '*Barang Siapa*' menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata '*Barang Siapa*' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata '*Barang Siapa*' identik dengan '*Setiap Orang*' atau '*Hij*' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara Terdakwa **Nelli Narce Gratsela Yeimo als. Grace**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang





bersangkutan menyatakan benar dan tidak menyangkal, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977); Menimbang bahwa dalam pasal *a quo* kata-kata “melawan hukum” disebut secara *expressive verbis* sehingga unsur melawan hukum merupakan unsur delik yang harus dibuktikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan dengan cara Petugas menyuruh Terdakwa dengan sendiri mengeluarkan isi pada setiap kantong pakaian yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa mengikutinya namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian ditemukan 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso berada dibawah tumpukan batu bata merah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN diamankan oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya ganja yang dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso yang berada disebuah tumpukan batu bata merah disebuah lahan kosong yang jaraknya 10 (sepuluh) meter tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN belum sempat mengambil tempelan Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah diamankan oleh Petugas sebelum tiba dilokasi dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 adalah milik Terdakwa sendiri, sementara untuk sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM adalah milik pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti transferan tersebut merupakan pembelian Ganja yang 15 (lima belas) gram dari akun BAD BUNNY X dan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mentransfernya dengan menggunakan BRI Mobile yang ada pada Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak patungan dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dalam hal melakukan pembelian Ganja, dimana Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru pertama membeli Ganja dari akun Instagram BAD BUNNY X;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Akun Instagram BAD BUNNY X bisa menyediakan ganja awalnya dari pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana pacar Terdakwa menjelaskan bahwa yang memberitahukannya adalah teman kampusnya yang bernama BLI ADI yang tinggal didaerah Dalung, dan Terdakwa kenal dengan BLI ADI karena pernah beberapa kali menggunakan Ganja bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka terdapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, namun Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, karena dari fakta tersebut Terdakwa hanya terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

**Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*". Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (strafmaat), di pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU Narkotika disamakan dengan delik selesai dengan hukuman yang sama;

Menimbang, Permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah diatur dalam pasal 88 KUHP. Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut : *"Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan"*

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan dengan cara Petugas menyuruh Terdakwa dengan sendiri mengeluarkan isi pada setiap kantong pakaian yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa mengikutinya namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan Petugas hanya mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak menemukan barang bukti terkait Narkoba dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian ditemukan 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering diduga ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso berada dibawah tumpukan batu bata merah yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN diamankan oleh Petugas Kepolisian, dimana pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya ganja yang dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rinso yang berada disebuah tumpukan batu bata merah disebuah lahan kosong yang jaraknya 10 (sepuluh) meter tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN belum sempat mengambil tempelan Ganja tersebut dikarenakan Terdakwa

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah diamankan oleh Petugas sebelum tiba di lokasi dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516 adalah milik Terdakwa sendiri, sementara untuk sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM adalah milik pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

- Bahwa benar Terdakwa menceritakan cara komunikasi Terdakwa terkait dengan pembelian Ganja dimana berawal bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wita, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN di Jalan Akasia Nomor 13, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa berkata sama pacar Terdakwa "bagaimana pesan Ganja kah" dan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN menjawab "boleh" setelah itu Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan membuka akun Instagram dengan nama BAD BUNNY X, dan Terdakwa memesan Ganja 10 (sepuluh) gram awalnya, dan karena stocknya dikatakan habis dan hanya tersedia yang 15 (lima belas) Gram, setelah itu Terdakwa memesan Ganja 15 (lima belas) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun BAD BUNNY X memberikan Terdakwa nomor rekening BCA setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uangnya dengan melalui BRI Mobile dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Iphone S Plus warna Silver dengan kartu Indosat nomor 081529615516, dengan IMEI 358607074437609 dan Terdakwa mentransfernya uangnya ke nomor rekening Bank BCA sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan alamat tempelan ganja bertempat di jalan Pura Hyang Bukit, Ketewel, Sukawati, Gianyar oleh akun Instagram BAD BUNNY X, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sambil membawa kerta radja Mass pergi ke lokasi tempelan Ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM milik pacar Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibonceng sambil tangan Terdakwa memegang Handphone membuka mapss tersebut, setelah tiba di lokasi tempelan Ganja sekira pukul 16.00 wita, kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan pacar Terdakwa masih posisi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengambil tempelan Ganja yang dibungkus dengan koran berada dalam bekas pembungkus Tiktak di bawah tiang listrik disekitar rumput-rumput dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke pantai daerah Ketewel yang dekat dengan lokasi tempelan, kemudian setelah tiba Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN membuka bungkus Ganja tersebut dan Terdakwa foto setelah itu Terdakwa kirim ke akun Instagram BAD BUNNY X, kemudian Terdakwa chat dengan mengatakan 'kok barangnya dikit ya, tapi sudah ditangan" dan dijawab oleh akun BAD BUNNY X "kok gitu ya" dan Terdakwa jawab "iya kang" kemudian dijawab oleh akun BAD BUNNY X "nanti saya tanya PL Terdakwa" dan setelah itu Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN melinting Ganja yang 15 (lima belas) Gram tersebut dengan menggunakan kerta Radja mass kemudian Terdakwa menghisapnya sampai Ganja tersebut habis, dan setelah selesai menghisap Ganja kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dan tiba sekira pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa duduk-duduk didalam kamar kos, dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa iseng-iseng membuka Instagram dan ada chat mausk dari akun Instagram BAD BUNNY X dengan berkata "ini ada 10 (sepuluh) Gram Ganja di Batubulan, mau gak ambil" dan Terdakwa jawab "saya sudah tidak ada duit lagi" dan dijawab oleh akun Instagram BAD BUNNY X "ini hak mu, untuk tambahan yang kekurangan itu, saya juga tidak enak" kemudian Terdakwa jawab "o baik, terimakasih" setelah itu akun BAD BUNNY X mengirim Terdakwa Maps lokasi tempat tempelan Ganja dan foto tempelan Ganja berada di sebuah tumpukan batu bata merah dibungkus dengan plastik rinso, setelah itu Terdakwa berkata kepada pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN "ini yang punya akun ada kasi tambahan Ganja 10 Gram, baik sekali" dan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN diam saja dan hanya menganggukan kepala saja, setelah itu pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN menyanggupi bersedia mengantar Terdakwa untuk mengambil tempelan Ganja di daerah Batubulan dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN pergi kelokasi tempelan Ganja di daerah Batubulan dengan menggunakan sepeda motor merk Mio

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sporty warna hitam dengan nomor Polisi DK 7157 IM dengan posisi Terdakwa dibonceng sambil memegang handphone Terdakwa dengan membuka Mapss di Handphone tersebut, dan sekira pukul 23.00 wita Terdakwa tiba dilokasi tepat didepan sebuah Pura, dan Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN turun dari atas kendaraan kemudian Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN berjalan kaki menuju ke lokasi tempelan Ganja namun setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) meter melalui samping Pura sebelum sampai dilokasi tempelan kemudian Terdakwa balik dikarenakan kondisi gelap dan berencana mencari jalan lain yang lebih terang, kemudian pada saat balik Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN sudah diamankan oleh beberapa Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar terkait dengan bukti transferan tersebut merupakan pembelian Ganja yang 15 (lima belas) gram dari akun BAD BUNNY X dan Terdakwa mentransfernya dengan menggunakan BRI Mobile yang ada pada Handphone Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak patungan dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dalam hal melakukan pembelian Ganja, dimana Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui baru pertama membeli Ganja dari akun Instagram BAD BUNNY X;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Akun Instagram BAD BUNNY X bisa menyediakan ganja awalnya dari pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana pacar Terdakwa menjelaskan bahwa yang memberitahukannya adalah teman kampusnya yang bernama BLI ADI yang tinggal di daerah Dalung, dan Terdakwa kenal dengan BLI ADI karena pernah beberapa kali menggunakan Ganja bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenal Ganja dan mulai menggunakan Ganja semenjak akhir bulan November 2022, dimana Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengenal Ganja dari BLI ADI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Ganja sebelumnya kepada BLI ADI dimana Terdakwa melakukan pembelian kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap paketan dan setelah membeli Ganja kepada orang yang bernama BLI ADI Terdakwa menggunakan Ganja tersebut bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dan saksi FALEN dapat dari akun BAD BUNNY X tidak ada dipenguasaan terdakwa dikarenakan Terdakwa dan saksi FALEN terlebih dahulu diamankan oleh saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA dan saksi GUSTI MADE SUJANA selaku Anggota Kepolisian Resor Gianyar;
- Bahwa benar terdapat 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering didgua ganja dibungkus dengan tisu warna putih berada didalam bekas pembungkus Rindo dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto, dikurangi dengan berat 1 (satu) bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 864/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering dengan kode (A) dengan nomor barang bukti 5712/2023/NF dan adalah benar mengandung sediaan Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, tercermin perbuatan Terdakwa yaitu Perbuatan percobaan (*poeging*) adalah dimana terdapat permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri untuk menguasai narkotika, maka unsur ke-3 yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1);**

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Jadi

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *Medeplegen* terdapat dua unsur kesengajaan: *Pertama*, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, dimana terdapat suatu kesepakatan atau *meeting of mind*, *Kedua*, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Akun Instagram BAD BUNNY X bisa menyediakan ganja awalnya dari pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN dimana pacar Terdakwa menjelaskan bahwa yang memberitahukannya adalah teman kampusnya yang bernama BLI ADI yang tinggal di daerah Dalung, dan Terdakwa kenal dengan BLI ADI karena pernah beberapa kali menggunakan Ganja bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengenal Ganja dan mulai menggunakan Ganja semenjak akhir bulan November 2022, dimana Terdakwa bersama pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN mengenal Ganja dari BLI ADI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Ganja sebelumnya kepada BLI ADI dimana Terdakwa melakukan pembelian kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali biasanya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap paketan dan setelah membeli Ganja kepada orang yang bernama BLI ADI Terdakwa menggunakan Ganja tersebut bersama dengan pacar Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dan Terdakwa ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO als. FALEN (Terdakwa pada perkara lain) berencana membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama-sama atas kesepakatan bersama secara spontan oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan (Vide pasal 55 ayat (1) ke-1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan





yang turut serta melakukan perbuatan, percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *original intent* pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa UU a quo juga mengamanatkan peningkatan derajat Kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan



perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis terhadap Terdakwa sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poenā ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) *jo*, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelli Narce Gratsela Yeimo als. Grace**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa *oleh karena itu* dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nelli Narce Gratsela Yeimo als. Grace tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pecobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas potongan koran yang didalamnya berisi rajangan daun, batang dan biji kering didgua ganja dibungkus dengan tissu warna putih berada didalam bekas pembukus Rindo dengan berat 8,02 (delapan koma nol dua) gram bruto, dikurangi dengan berat 1 (satu)

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bekas potongan koran seberat 2,76 (dua koma tujuh enam) gram sehingga beratnya menjadi 5,26 (lima koma dua enam) gram Netto;

Digunakan dalam perkara Terdakwa **ADRIANUS FALENTINO WANDIKBO**

**Als FALEN**

- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone S Plus warna silver dengan kartu Indosat nomor 0815296115516 dengan IMEI 358607074437609;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 8.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY,S.H. sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P, SH., M.H., dan DR. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum yang dilakukan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

ERWIN HARLOND P, SH., M.H.,

T.T.D.

SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY,S.H.

T.T.D.

DR. I NYM. DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH., M.Hum.,